



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
REPUBLIC INDONESIA

**#bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# **FORUM KAJIAN PEMBANGUNAN 2024**

## **UPAYA PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TRANSISI ENERGI**

**Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah**  
**Menteri Dalam Negeri**

Jakarta, 26 Juni 2024



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



kemendagri



kemendagri



# I. PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH



## II. DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang No. 30 Tahun 2007** tentang Energi (ditetapkan 10 Agustus 2017)
2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (ditetapkan 30 September 2014)
3. **Undang-Undang No. 16 Tahun 2016** tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change* (ditetapkan 24 Oktober 2016)
4. **Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014** tentang Kebijakan Energi Nasional (ditetapkan 17 Oktober 2014)
5. **Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017** tentang Rencana Umum Energi Nasional (ditetapkan 02 Maret 2017)
6. **Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (ditetapkan 29 oktober 2021).
7. **Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022** tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (ditetapkan 13 September 2022)
8. **Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023** tentang Urusan Pemerintahan **Konkuren Tambahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral** Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (ditetapkan 26 Januari 2023)

### LATAR BELAKANG TRANSISI ENERGI



#### PERUBAHAN IKLIM

Melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim



#### KETAHANAN ENERGI

Menyediakan energi yang terjangkau bagi masyarakat



#### PERTUMBUHAN EKONOMI

Menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan transisi energi dunia

### TRANSISI ENERGI

Merupakan **komitmen nasional**, Komitmen **net zero pada 2060**, dan Komitmen **Paris Agreement** melalui **NDC**

### III. KONDISI YANG ADA

## GAMBARAN UMUM KOMITMEN DALAM NDC


Sektor	Tingkat Emisi GRK Tahun 2010 (MTon setara CO2)	Tingkat Emisi GRK Tahun 2030						Pengurangan Emisi GRK		Rata-Rata Pertumbuhan BAU Tahunan 2010-2030	Rata-Rata Pertumbuhan 2000-2012
		MTon setara CO2		MTon setara CO2		% dari Total BaU					
		BaU	CM1	CM2	CM1	CM2	CM1	CM2			
1. Energi (termasuk kebocoran)	453,2	1.669	1.311	1.223	358	446	12,5%	15,5%	6,7%	4,5%	
2. Limbah	88	296	256	253	40	43,5	1,4%	1,5%	6,3%	4,0%	
3. Proses Produksi dan Penggunaan Produk (IPPU)	36	69,6	63	61	7	9	0,2%	0,3%	3,4%	0,1%	
4. Pertanian	110,5	119,6	110	108	10	12	0,3%	0,4%	0,4%	1,3%	
5. Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU)	647	714	214	-15	500	729	17,4%	25,4%	0,5%	2,7%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.334</b>	<b>2.869</b>	<b>1.953</b>	<b>1.632</b>	<b>915</b>	<b>1.240</b>	<b>31,89%</b>	<b>43,20%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,2%</b>	

Sumber : Dokumen NDC

- CM1 = Counter Measure 1 (kondisi skenario tanpa persyaratan mitigasi)
- CM2 = Counter Measure 2 (kondisi skenario dengan persyaratan mitigasi)
- GHG = Green House Gas
- MTON = Metri Ton
- BAU = Business As Usual
- IPPU = Industrial Process And Product Uses

## STRATEGI TRANSISI ENERGI TERDIRI DARI EMPAT PILAR TEKNOLOGI YANG PERLU DITERAPKAN LINTAS SEKTOR

### Empat pilar teknologi







# GAMBARAN PELAKSANAAN TRANSISI ENERGI SAAT INI MELALUI SEKTOR ENERGI

## Target dan Proyeksi Bauran EBT pada Bauran Energi Primer

## Total Kapasitas Terpasang Kumulatif (MW)



<b>548 MBOE (30,18%)</b>	<b>736 MBOE (40,46%)</b>	<b>296,11 MBOE (16,28%)</b>	<b>238,12 MBOE (13,09%)</b>
<b>MINYAK BUMI</b>	<b>BATUBARA</b>	<b>GAS BUMI</b>	<b>EBT</b>

PLT EBT	Akumulasi Kapasitas Terpasang Pembangkit (MW)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024
Bayu	143,5	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3
Surya	67,6	153,6	175,7	207,3	283,2	573,8	770,7
Bioenergi	1.882,2	2.101,2	2.258,5	2.296,7	3.098,9	3.195,4	3.232,9
Panas Bumi	1.948,3	2.135,6	2.135,6	2.291,0	2.360,3	2.417,7	2.472,7
Air	5.791,5	5.995,7	6.140,7	6.591,9	6.689,2	6.784,2	7.225,4
Gas Batubara	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>Total</b>	<b>9.833</b>	<b>10.540</b>	<b>10.895</b>	<b>11.571</b>	<b>12.616</b>	<b>13.155</b>	<b>13.886</b>

Catatan : MBOE (Million Barrels of Oil Equivalent)



## IV. PERAN PEMDA DALAM Mendukung REFORMASI ENERGI

### Ruang Lingkup Regulasi Terkait Penyusunan Perda RUED-P

**UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2007  
TENTANG ENERGI**

**PP NO. 79 TAHUN 2014  
TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL**

**PERPRES NO. 22 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA UMUM ENERGI  
NASIONAL**

Berdasarkan **Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2007** tentang Energi, **Pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah** dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional yang **ditetapkan** melalui **Peraturan Daerah**.



Telah  
menetapkan  
Perda RUED-P

- |                         |                        |                       |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Aceh                 | 13. Jawa Barat         | 26. Sulawesi Utara    |
| 2. Sumatera Utara       | 14. Jawa Tengah        | 27. Gorontalo         |
| 3. Riau                 | 15. Jawa Timur         | 28. Sulawesi Barat    |
| 4. Kep. Riau            | 16. DIY                | 29. Sulawesi Tenggara |
| 5. Sumatera Barat       | 17. Bali               | 30. Sulawesi Selatan  |
| 6. Jambi                | 18. NTB                | 31. Maluku            |
| 7. Sumatera Selatan     | 19. NTT                | 32. Maluku Utara      |
| 8. Bengkulu             | 20. Kalimantan Utara   | 33. Papua Barat       |
| 9. Kep. Bangka Belitung | 21. Kalimantan Timur   |                       |
| 10. Lampung             | 22. Kalimantan Selatan |                       |
| 11. Banten              | 23. Kalimantan Barat   |                       |
| 12. DKI Jakarta         | 24. Kalimantan Tengah  |                       |
|                         | 25. Sulawesi Tengah    |                       |



**Melakukan revisi  
Ranperda RUED-P  
Papua**



**Menyusun draft RUED-P  
Papua Barat Daya**



**Belum Teridentifikasi  
Papua Tengah  
Papua Pegunungan  
Papua Selatan**



# BEBERAPA BENTUK DUKUNGAN DAERAH

## Contoh Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Transisi Energi Melalui Inovasi Daerah

1. **Prov. DKI Jakarta** melakukan Inovasi untuk menurunkan emisi karbon dengan kebijakan Transportasi umum Listrik yang terintegrasi, Bus Listrik, Transjakarta, Jaklingko, MRT, LRT, dan KRL Commuterline. Integrasi transportasi Jakarta meliputi integrasi jalur, halte dan stasiun, metode pembayaran, serta tarif integrasi. Tujuannya beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik massal.
2. **Prov. Jawa Tengah** telah memiliki 2.353 desa mandiri energi dari total 8.500-an Desa/Kelurahan. Berbagai pemanfaatan energi terbarukan di Jawa Tengah terdiri dari pembangkit listrik tenaga surya, hidro, panas bumi, sampah, serta pemanfaatan energi nonlistrik seperti biodiesel, biogas, biomasa, dan gas rawa (*biogenic shallow gas*). Manfaat dari desa mandiri energi antara lain biaya sistem kelistrikan yang lebih murah, diversifikasi ekonomi, pengembangan industri baru, munculnya lapangan kerja hijau, perbaikan kualitas udara, tanah, dan air, serta penurunan biaya Kesehatan.
3. **Plant RDF Pengolahan Sampah di Kab. Cilacap** ini dengan kapasitas sampah 120 ton/hari. Saat ini kita memiliki lompatan baru, dengan Teknologi RDF (*refused derived fuel*), dengan mengolah sampah menjadi biomassa, selanjutnya sebagai co-firing batu bara di Plant Industri Semen dan Plant PLTU. Teknologi ini, telah melengkapi kemajuan teknologi Waste to Electricity (PSEL) sebelumnya pada 12 Kota yang telah ditetapkan Presiden, serta Teknologi Landfill (Sanitary dan Control landfill) pada Kab/Kota lainnya di Indonesia.



**Integrasi moda transportasi** di Prov. DKI Jakarta



Desa mandiri Energi di Prov. Jateng (**Gas Rawa dan PLT Surya**)



**PSEL** di Kabupaten Cilacap Prov. Jateng



## TANTANGAN TRANSISI ENERGI DI DAERAH



1. Sesuai dengan **Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, penyelenggaraan Urusan di Bidang ESDM termasuk subbidang EBT **hanya dibagi antara Pusat dan Daerah Provinsi**. Dalam pelaksanaannya dukungan daerah terhadap transisi energi belum optimal, mengingat:
  - a. **Keterbatasan anggaran daerah provinsi untuk membiayai pengembangan energi terbarukan diseluruh Kabupaten/Kota** yang ada di wilayah provinsi;
  - b. Apabila memperhatikan prinsip pembagian urusan, maka secara garis besar **pengembangan EBT perlu juga (dibuka ruang) melibatkan daerah Kabupaten/Kota**
2. **Mayoritas Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia seluruhnya dimiliki oleh Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (PT. PLN Persero)**. Sepenuhnya PLN sebagai satu satunya lembaga yang melakukan kegiatan hulu hingga hilir dalam mendistribusikan dan menjual listrik ke konsumen akhir (masyarakat).
3. **PT. PLN belum dapat sepenuhnya menyediakan listrik keseluruh pelosok Indonesia**, dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan kondisi geografis yang tidak mudah untuk membuat infrastruktur transmisi dan jaringan.
4. **Biaya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan masih relatif lebih tinggi dibanding PLTU**. Contohnya biaya pembangkitan PLTS berkisar 6-12 sen/kWh, sedangkan biaya pembangkitan PLTU berkisar 4-6 sen/kWh. Hal ini berdampak terhadap harga jual listrik yang bersumber dari EBT menjadi lebih mahal.
5. **Risiko pengembalian proyek energi terbarukan yang tidak menarik, kebutuhan modal yang tinggi**, terbatasnya produk finansial yang sesuai dengan karakteristik proyek EBT, skala proyek EBT yang ditawarkan kurang menarik, serta minimnya ketertarikan dari lembaga keuangan lokal. Risiko pengembalian proyek EBT yang tidak menarik tersebut didukung oleh *return of investment* (RoI) EBT yang rendah jika dibandingkan dengan investasi di sektor batu bara.

## V. DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM TRANSISI ENERGI

### 1. PERAN KEMENDAGRI DALAM MENDUKUNG TRANSISI ENERGI MELALUI URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA

#### PASAL 15 AYAT (2) DAN (3)


#### UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) **Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.**
- (3) **Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.**
- (4) **Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.**
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### TINDAK LANJUT KEMENDAGRI

#### Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023

Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan, **Ditetapkan tanggal 26 Januari 2023**



**Mengatur penambahan kewenangan daerah provinsi di bidang ESDM pada Subbidang EBT**



<b>SEMULA (UU NO. 23 TAHUN 2014)</b>		<b>MENJADI (PERATURAN PRESIDEN NO. 11 TAHUN 2023)</b>	
<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT (PASAL 3)</b>	<b>DAERAH PROVINSI (PASAL 4)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan wilayah kerja panas bumi.</li> <li>b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi.</li> <li>c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi.</li> <li>d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.</li> <li>e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi.</li> <li>f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.</li> <li>g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.</li> <li>h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</li> <li>b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</li> <li>c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan wilayah kerja panas bumi.</li> <li>b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi.</li> <li>c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi.</li> <li>d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.</li> <li>e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi.</li> <li>f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.</li> <li>g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.</li> <li>h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.</li> <li><b>i. pemberian rekomendasi kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang masuk di wilayah operasional panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada area sumur panas bumi, area fasilitas produksi (surface above gathreing system), dan area pembangkit;</b></li> <li><b>j. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas lintas wilayah Provinsi.</b></li> <li><b>k. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah Provinsi.</b></li> <li><b>l. pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, nuklir, hidrogen, amonia, bahan bakar sintetis, gas metana batubara, batubara tercairkan, dan batubara tergaskan.</b></li> <li><b>m. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.</b></li> <li><b>n. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</b></li> <li><b>o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</li> <li>b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</li> <li>c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</li> <li><b>d. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi.</b></li> <li><b>e. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi.</b></li> <li><b>f. pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi.</b></li> <li><b>g. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang rzin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi.</b></li> <li><b>h. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</b></li> <li><b>i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.</b></li> </ul>

Catatan:

**Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih tetap sama** dengan yang telah diatur dalam lampiran huruf CC Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (ditetapkan tanggal 30 September 2014)



## 2. PERAN KEMENDAGRI DALAM Mendukung TRANSISI ENERGI MELALUI PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB)

- Menteri Dalam Negeri merupakan salah satu anggota Tim Koordinasi percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai mempunyai tugas melakukan koordinasi, menyusun rencana aksi, menyelesaikan hambatan, dan melaksanakan pengawasan percepatan pelaksanaan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan (sesuai Pasal 34 ayat (3) Perpres Nomor 55 Tahun 2019).
- Kemendagri diamanatkan untuk membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (sesuai Pasal 19 ayat (3) Perpres Nomor 55 Tahun 2019)

(3) Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.


BBNKB  
PKB

: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
: Pajak Kendaraan Bermotor

### TINDAK LANJUT KEMENDAGRI

#### PERMENDAGRI NO. 6 TAHUN 2023

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, Tanggal 26 April 2023



Mengatur pengenaan PKB dan BBNKB KBLBB untuk orang/barang dan angkutan umum orang/barang ditetapkan sebesar 0%.




# Lanjutan...



## SE MENDAGRI NOMOR 024/4833/SJ

Tentang Percepatan Implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan

Tanggal 27 Agustus 2020




Mengamanatkan kepada Pemda untuk mempercepat pengimplementasian program KBLBB untuk transportasi jalan

## SE MENDAGRI NOMOR 973/2894/SJ

Tentang Insentif Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tanggal 11 Mei 2021




Mengamanatkan kepada Pemda untuk menetapkan insentif fiskal dan non fiskal bagi KBLBB

## SE MENDAGRI NOMOR 000.2.7/8299/SJ

Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintahan Daerah

Tanggal 18 November 2022



Menginstruksikan kepada Kepala Daerah terkait penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

BBNKB  
PKB

: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
: Pajak Kendaraan Bermotor

## VI. HAL YANG PERLU DIANTISIPASI DALAM TRANSISI ENERGI



Potensi **kehilangan sumber pendapatan** bagi daerah-daerah yang sumber pendapatannya tergantung pada **sektor pertambangan dan penggalian** dikarenakan adanya **kebijakan penutupan atau pemensiunan dini PLTU** yang akan berdampak terhadap berkurangnya permintaan batubara.




Potensi **kenaikan harga listrik** yang akan menjadi beban masyarakat akibat penggunaan listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT).



Potensi **meningkatnya jumlah angka pengangguran** yang disebabkan oleh penutupan sektor pertambangan batubara.

## VII. SARAN TINDAKLANJUT



1. Perlu ada **pertimbangan** untuk **memperkuat kewenangan** penyelenggaraan urusan pemerintahan di **Bidang ESDM subbidang EBT pada Daerah Kab/Kota**.
2. Perlu adanya wacana **penggunaan dana daerah** yang bersumber dari **dana bagi hasil Sumber Daya Alam** di sektor mineral dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi serta **bonus produksi** yang berasal dari hasil kegiatan panas bumi yang **diorientasikan untuk pembangunan sektor energi, khususnya energi terbarukan**.
3. Perlu ada satu **kebijakan** yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin **membangun infrastruktur EBT**.
4. Pemerintah daerah perlu **merencanakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjangnya** dengan **mengakomodir aspek perubahan struktur ekonomi** yang bersumber pada sektor pertambangan ke sektor lain **sesuai dengan potensi** sumber daya alam yang dimiliki oleh **daerah** (seperti: sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dsb).
5. **Transisi Energi perlu dipersiapkan** (semua tahapan dan infrastruktur yg dibutuhkan) dan **didukung semua pihak** (pusat-daerah, dunia usaha, dan Masy) agar dapat dicapai sesuai yang direncanakan.



# TERIMA KASIH

 [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)

 [Kemendagri\\_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)

 [kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)

 [kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)